



P E N E T A P A N

Nomor 2408/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Nama : WICAKSONO SOEMOSASMITO BIN SOERJONO
NIK : 3578220304800001
Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 03 April 1980
Jenis kelamin : laki – laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Ketintang Timur PTT 1 / 28, RT 001 / RW 001,
Ketintang Gayungan Surabaya.

Selanjutnya cukup di sebut sebagai **PEMOHON 1**

2. Nama : DEWI DARMAYANTI BINTI SOERJONO (alm)
NIK : 3604014605740011
Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 6 Mei 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga
Alamat : Perum Bukit Permai Blok O No.28, RT 005 / RW
015, Kel. Serang, Kec.Serang, Kota Serang

Selanjutnya cukup di sebut sebagai **PEMOHON 2**

3. Nama : IRMA HAPSARI BINTI HARIJADI
NIK : 3578146901830005
Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 29 Januari 1983
Jenis kelamin : Perempuan

Hlm. 1 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Grand Anggaswangi Blok B1 No 12 RT 002 RW
001Anggaswangi Sukodono Sidoarjo
Dan Bertindak untuk diri sendiri *dan/atausekaligus* mewakili dari anak yang
bernama MUHAMMAD SALMAN AL FARISI NUGROHO Bin CAHYO
NUGROHO SOEMOSASMITO yang berdasarkan putusan penetapan
perwalian No. 178/Pdt.P/2023/PA.Sda.

Selanjutnya cukup di sebut sebagai **PEMOHON 3**

Selanjutnyabersama – sama di sebut **PARA PEMOHON**

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada MOCHAMAD
ILYAS, S.H. MUH. FATKHUR ROZI, S.H.I., Para Advokat dan Konsultan Hukum
“ILYAS S.H. dan REKAN ” yang berkedudukan hukum di Jalan Ketapang –
Suko, Suko RT.02/RW.01 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor
4472/kuasa/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus
2023 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor
2408/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang laki-laki Bernama
SOERJONO Bin SOEMOSASMITO telah menikah dengan perempuan
bernama ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO menikah pada Tanggal 03

Hlm. 2 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1970 sebagaimana nomor : 04/3491/1970 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. FAJAR SULAKSONO Bin SOERJONO (alm)
Sebagai anak Pertama;
2. DEWI DARMAYANTI Binti SOERJONO (alm) Sebagai anak Kedua;
3. CAHYO NUGROHO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO (alm)
Sebagai anak Ketiga;
4. WICAKSONO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO (alm) Sebagai anak Keempat;

3. Bahwa dalam perjalanan waktu berumah tangga ternyata SOERJONO Bin SOEMOSASMITO telah meninggal dunia dahulu tanggal 27 Agustus 1989 di Surabaya karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-21072023-0090;

4. Bahwa ayah dari SOERJONO yaitu SOEMOSASMITO telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1968 dan di makamkan di pemakaman islam di Petemon Surabaya dan Ibu dari SOERJONO yaitu APRILILLAH meninggal pada tahun 1982 dan di makamkan di pemakaman islam di Petemon Surabaya;

5. Bahwa dengan demikian Almarhum SOERJONO Bin SOEMOSASMITO meninggalkan ahli waris ;

- 1) ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO Sebagai Istri / janda ;
- 2) FAJAR SULAKSONO Bin SOERJONO Sebagai anak Pertama ;
- 3) DEWI DARMAYANTI Binti SOERJONO Sebagai anak Kedua ;
- 4) CAHYO NUGROHO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO Sebagai anak Ketiga ;
- 5) WICAKSONO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO Sebagai anak Keempat ;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa CAHYO NUGROHO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO (alm) pada tanggal 23 November 2010 menikah dengan seorang perempuan bernama IRMA HAPSARI Binti HARIJADI Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomer : 506.62.XI.2010 dan mempunyai 1 (satu) anak bernama : MUHAMMAD SALMAN AL FARISI NUGROHO BIN CAHYO NUGROHO SOEMOSASMITO, Umur 10 Tahun ;

7. Bahwa dalam perjalanan waktu CAHYO NUGROHO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 di Surabaya berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-03082021-0039 karena sakit;

8. Bahwa dengan demikian ahli waris dari CAHYO NUGROHO SOEMOSASMITO (alm) Bin SOERJONO, adalah :

1. ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO Sebagai Ibu Kandung ;
2. IRMA HAPSARI BINTI HARIJADI Sebagai Istri / Janda ;
3. MUHAMMAD SALMAN AL FARISI NUGROHO Sebagai anak ;

9. Bahwa sebelum harta waris di bagi, meninggallah FAJAR SULAKSONO Bin SOERJONO dalam keadaan masih bujang / belum menikah pada Tanggal 22 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515- KM- 02072022-0003;

10. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari FAJAR SULAKSONO Bin SOERJONO :

- 1) ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO Sebagai Ibu Kandung ;
- 2) DEWI DARMAYANTI Binti SOERJONO Sebagai Saudara Kandung ;
- 3) WICAKSONO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO Sebagai Saudara Kandung ;

11. Bahwa sebelum harta waris di bagi, meninggallah ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO pada tanggal 1 Agustus 2023 Sebagaimana surat kematian dari rumah sakit Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya No. RM : 730238;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Ayah dari ENDANG BUDI LESTARI yaitu SUJONO telah meninggal dahulu pada Tahun 1984 dan Ibu dari ENDANG BUDI LESTARI yaitu APRILLIJAH Meninggal pada Tahun 2001;

13. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari ENDANG BUDI LESTARI binti SUJONO adalah ;

- 1)** DEWI DARMAYANTI Binti SOERJONO Sebagai anak Kedua;
- 2)** WICAKSONO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO Sebagai anak Keempat;

14. Bahwa Almarhum SOERJONO Bin SOEMOSASMITO dan Almarhumah ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO tidak pernah cerai dan hanya menikah 1 kali;

15. Bahwa kepentingan pengurusan ini adalah untuk Mengurus harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah yang berupa rumah beralamatkan di delta sari indah AE/14 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan SHM No : 717 dan surat-surat penting lainnya serta yang belum di sebutkan untuk kepentingan Ahli Waris di kemudian hari;

Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, maka Para PEMOHON dengan ini mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memanggil pihak-pihak untuk di dengar keterangannya, serta mohon kepada Majelis Hakim di pengadilan Agama Surabaya memutuskan perkara sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum SOERJONO Bin SOEMOSASMITO yang meninggal pada tanggal 27 Agustus 1989 adalah :

- 1)** ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO Sebagai Istri / janda ;
- 2)** FAJAR SULAKSONO Bin SOERJONO Sebagai anak Pertama ;
- 3)** DEWI DARMAYANTI Binti SOERJONO Sebagai anak Kedua ;
- 4)** CAHYO NUGROHO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO Sebagai anak Ketiga ;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) WICAKSONO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO Sebagai anak Keempat ;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum CAHYO NUGROHO SOEMOSASMITO (alm) Bin SOERJONO, yang meninggal 20 Juli 2021 adalah :

- 1) ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO Sebagai Ibu Kandung ;
- 2) IRMA HAPSARI BINTI HARIJADI Sebagai Istri / Janda ;
- 3) MUHAMMAD SALMAN AL FARISI NUGROHO Sebagai anak ;

4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum FAJAR SULAKSONO Bin SOERJONO yang meninggal pada 22 September 2021 adalah :

- 1) ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO Sebagai Ibu Kandung ;
- 2) DEWI DARMAYANTI Binti SOERJONO Sebagai Saudara Kandung ;
- 3) WICAKSONO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO Sebagai Saudara Kandung

5. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah ENDANG BUDI LESTARI Binti SUJONO yang meninggal pada tanggal 1 Agustus 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) DEWI DARMAYANTI Binti SOERJONO Sebagai anak Kedua ;
- 2) WICAKSONO SOEMOSASMITO Bin SOERJONO Sebagai anak Keempat;

6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut

Hlm. 6 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wicaksono Seomosasmito, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akte kelahiran atas nama Wicaksono Seomosasmito, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);

Hlm. 7 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Darmayanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akte kelahiran atas nama Dewi Darmayanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Hapsari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irma Hapsari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Nikah Cahyo Nugroho Soemosasmito dan Imma Hapsari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Akte kelahiran atas nama Muhammad Salman Al Farisi Nugroho, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Buku Nikah Soerjono Soemosasmito dan Endang Budi Lestari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 8 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Kematian Endang Budi Lestari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Akte kematian Soerjono Soemosasmito, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Akte kematian Fajar Sulaksono Soemosasmito, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Akta Kematian Cahyono Nugroho Soemosasmito, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.717, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Santoso bin Soenardi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal di Jl.Rungkut Harapan J9 RT 010, RW 002 Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;**

Hlm. 9 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Moedjanah binti Abdul Sueb, Ardjo bin Oetomo, Nur Ngaisah binti Ardjo, Abdul Ajis bin Mat Rawi, Solikan bin Abd. Chamid, dan Soepijah binti Abdul Ajis;
- Bahwa, Moedjanah binti Abdul Sueb telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardjo bin Oetomo, serta dikaruniai seorang anak bernama Nur Ngaisah binti Ardjo;
- Bahwa, setahu saksi, suami Moedjanah binti Abdul Sueb yang bernama Ardjo bin Oetomo juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1988;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung Moedjanah binti Abdul Sueb dan Ardjo bin Oetomo yang bernama Nur Ngaisah binti Ardjo telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 1990, dan semasa hidupnya almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Ajis bin Mat Rawi, serta dikaruniai seorang anak bernama Soepijah binti Abdul Ajis;
- Bahwa, setahu saksi, suami Nur Ngaisah binti Ardjo yang bernama Abdul Ajis bin Mat Rawi juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1994;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung Nur Ngaisah binti Ardjo dan Abdul Ajis bin Mat Rawi yang bernama Soepijah binti Abdul Ajis telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2006, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Solikan bin Abd. Chamid, serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Joely Andari binti Solikan, Didik Andanu bin Solikan, Iwan Soekanto bin Solikan, Yoeli Andar Weni binti Solikan, Argo Lusono bin Solikan, dan Isnu Wardono bin Solikan;
- Bahwa, setahu saksi, suami Soepijah binti Abdul Ajis yang bernama Solikan bin Abd. Chamid telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1 Desember 1986;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Moedjanah binti Abdul Sueb, almarhum Ardjo bin Oetomo, almarhumah Nur Ngaisah binti Ardjo,

Hlm. 10 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Abdul Ajis bin Mat Rawi, almarhum Solikan bin Abd. Chamid, dan almarhumah Soepijah binti Abdul Ajis semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Moedjanah binti Abdul Sueb telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Moedjanah binti Abdul Sueb;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Ardjo bin Oetomo telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ardjo bin Oetomo;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Nur Ngaisah binti Ardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Nur Ngaisah binti Ardjo;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Abdul Ajis bin Mat Rawi telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Abdul Ajis bin Mat Rawi;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Solikan bin Abd. Chamid telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Solikan bin Abd. Chamid;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Soepijah binti Abdul Ajis yang bernama Abdul Ajis telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Soepijah binti Abdul Ajis yang bernama Nur Ngaisah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Moedjanah binti Abdul Sueb, almarhum Ardjo bin Oetomo, almarhumah Nur Ngaisah binti Ardjo, almarhum Abdul Ajis bin Mat Rawi, almarhum Solikan bin Abd. Chamid, dan almarhumah Soepijah binti Abdul Ajis, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Moedjanah binti Abdul Sueb, almarhum Ardjo bin Oetomo, almarhumah Nur Ngaisah binti Ardjo, almarhum Abdul Ajis bin Mat Rawi, almarhum Solikan bin Abd. Chamid, dan almarhumah Soepijah binti Abdul Ajis;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Dyah Hardini binti Sujono , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.Pondok Jati Blok 1/10 RT 018, RW 005 Kelurahan Jati Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Moedjanah binti Abdul Sueb, Ardjo bin Oetomo, Nur Ngaisah binti Ardjo, Abdul Ajis bin Mat Rawi, Solikan bin Abd. Chamid, dan Soepijah binti Abdul Ajis;
- Bahwa, Moedjanah binti Abdul Sueb telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardjo bin Oetomo, serta dikaruniai seorang anak bernama Nur Ngaisah binti Ardjo;
- Bahwa, setahu saksi, suami Moedjanah binti Abdul Sueb yang bernama Ardjo bin Oetomo juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1988;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung Moedjanah binti Abdul Sueb dan Ardjo bin Oetomo yang bernama Nur Ngaisah binti Ardjo telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 1990, dan semasa hidupnya almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Ajis bin Mat Rawi, serta dikaruniai seorang anak bernama Soepijah binti Abdul Ajis;
- Bahwa, setahu saksi, suami Nur Ngaisah binti Ardjo yang bernama Abdul Ajis bin Mat Rawi juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1994;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung Nur Ngaisah binti Ardjo dan Abdul Ajis bin Mat Rawi yang bernama Soepijah binti Abdul Ajis telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2006, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Solikan bin Abd. Chamid, serta dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Joely Andari binti Solikan, Didik Andanu bin Solikan, Iwan Soekanto bin

Hlm. 12 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikan, Yoeli Andar Weni binti Solikan, Argo Lusono bin Solikan, dan Isnu Wardono bin Solikan;

- Bahwa, setahu saksi, suami Soepijah binti Abdul Ajis yang bernama Solikan bin Abd. Chamid telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 1 Desember 1986;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Moedjanah binti Abdul Sueb, almarhum Ardjo bin Oetomo, almarhumah Nur Ngaisah binti Ardjo, almarhum Abdul Ajis bin Mat Rawi, almarhum Solikan bin Abd. Chamid, dan almarhumah Soepijah binti Abdul Ajis semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Moedjanah binti Abdul Sueb telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Moedjanah binti Abdul Sueb;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Ardjo bin Oetomo telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ardjo bin Oetomo;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Nur Ngaisah binti Ardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Nur Ngaisah binti Ardjo;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Abdul Ajis bin Mat Rawi telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Abdul Ajis bin Mat Rawi;
- Bahwa, setahu saksi, ayah dan ibu kandung Solikan bin Abd. Chamid telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Solikan bin Abd. Chamid;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Soepijah binti Abdul Ajis yang bernama Abdul Ajis telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Soepijah binti Abdul Ajis yang bernama Nur Ngaisah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Moedjanah binti Abdul Sueb, almarhum Ardjo bin Oetomo, almarhumah Nur Ngaisah binti Ardjo, almarhum Abdul Ajis bin Mat Rawi, almarhum Solikan bin Abd. Chamid,

Hlm. 13 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan almarhumah Soepijah binti Abdul Ajis, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Moedjanah binti Abdul Sueb, almarhum Ardjo bin Oetomo, almarhumah Nur Ngaisah binti Ardjo, almarhum Abdul Ajis bin Mat Rawi, almarhum Solikan bin Abd. Chamid, dan almarhumah Soepijah binti Abdul Ajis;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4610/kuasa/9/2023 tanggal 4 September 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah

Hlm. 14 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Soerjono Bin Soemosasmito telah meninggal dunia dahulu tanggal 27 Agustus 1989 dan ketika meninggal ayah dari Soerjono yaitu Soemosasmito telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1968 dan Ibunya yaitu Aprilillah meninggal pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa salah satu anak Cahyo Nugroho Soemosasmito Bin Soerjono pada tanggal 23 November 2010 menikah dengan seorang perempuan bernama Irma Hapsari Binti Harijadi Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomer : 506.62.XI.2010 dan mempunyai 1 (satu) anak bernama : Muhammad Salman Al Farisi Nugroho bin Cahyo Nugroho Soemosasmito, Umur 10 Tahun , dan Cahyo Nugroho Soemosasmito telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa anak Soerjono yang bernama Fajar Sulaksono dalam keadaan masih bujang / belum menikah telah meninggal dunia pada Tanggal 22 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515- KM-02072022-0003;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon menerangkan bahwa Endang Budi Lestari Binti Sujono telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 Sebagaimana surat kematian dari rumah sakit Angakatan Laut dr. Ramelan Surabaya No. RM :730238, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
 - Bahwa, Soerjono b in Soemosasmito telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1989, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Endang Budi Lestari Binti Sujono, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Fajar Sulaksono, Dewi Darmayanti, Cahyo Nugroho Soemosasmito dan Wicaksono Soemosasmito;
 - Bahwa anak Soerjono yang bernama Cahyo Nugroho Soemosasmito telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 2021 sedangkan isterinya yang bernama Irma Hapsari masih hidup begitu juga ibu dan anaknya;
 - Bahwa Fajar Laksono bin Soerjono telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021 dalam keadaan belum menikah;
 - Bahwa, isteri dari Soerjono yang bernama Endang Budio Lestari binti Sujono telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 dan pada saat meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu;
- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 16 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vouluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Soerjono Bin Soemosasmito yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1989 adalah :
 - 2.1. Endang Budi Lestari binti Sujono, sebagai isteri /janda;
 - 2.2. Fajar Sulaksono bin Soerjono;
 - 2.3. Dewi Darmayanti binti Soerjono Soerjono;
 - 2.4. Cahyo Nugroho Soemosasmito bin Soerjono;
 - 2.5. Wicaksono Soemosasmito bin Soerjono;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby



- 2.6.** Nur Ngaisah binti Ardjo, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.** Menetapkan ahli waris dari Cahyo Nugroho Soemosasmito bin Soerjono yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 adalah :
- 3.1.** Endang Budi Lestari binti Sujono, sebagai ibu kandung ;
- 3.2.** Irma Hapsari binti Harijadi , sebagai isteri ;
- 3.3.** Muhammad Salman Al Farisi Nugroho bin Cahyo Nugroho Soemosasmito , sebagai anak ;
- 4.** Menetapkan ahli waris dari Fajar Sulaksono bin Soerjono yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021 adalah :
- 4.1.** Endang Budi Lestari binti Sujono , sebagai ibu kandung ;
- 4.2.** Dewi Darmayanti binti Soerjono Soerjono, sebagai saudara kandung;
- 4.3.** Wicaksono Soemosasmito bin Soerjono, sebagai saudara kandung;
- 4.4.** Muhammad Salman Al Farisi Nugroho, sebagai ahli pengganti dari Cahyo Nugroho Soemosasmito;
- 5.** Menetapkan ahli waris dari Endang Budi Lestari binti Sujono yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2023 adalah :
- 5.1.** Dewi Darmayanti binti Soerjono Soerjono, sebagai saudara kandung;
- 5.2.** Wicaksono Soemosasmito bin Soerjono, sebagai saudara kandung;
- 5.3.** Muhammad Salman Al Farisi Nugroho bin Cahyo Nugroho Soemosasmito
- 6.** Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs.H. Ah. Thoha, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs.H. Ah. Thoha, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNB	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Pen. No. 2492/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)